



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN  
ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BUTA AKSARA PEREMPUAN PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada kegiatan Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Y

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:







- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi/ceramah tentang Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
  3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	
3.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KEBRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW







NOMOR : 162 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 April 2019  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BUTA AKSARA PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BUTA AKSARA PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

- I. NARASUMBER : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  
(Eselon II) 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Kabupaten Bolaang Mongondow.  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Eselon III atau : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
yang : Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow  
disetarakan)
- II. PESERTA : 1. Unsur Kelompok Usaha Perempuan  
2. Unsur Kelompok Kepala Keluarga Perempuan (PEKKA) Kabupaten Bolaang Mongondow

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	
3.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN II KAPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 162 TAHUN 2019.

TANGGAL : 22 April 2019.







TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BUTA AKSARA PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BUTA AKSARA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	NARASUMBER ESELON II	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	NARASUMBER ESELON III	Rp900.000,00	Org/Jam	
3.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/Hari	Pengganti Uang Transport

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	
3.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	
7.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW	BERKENAN LINTUK DITANDA TANGANI